

Muhammad SAW Sebagai Peletak Dasar Pemerintahan Pluralistis Dalam Islam

Oleh: Umi Sumbulah* -Malang

Abstrak

Socio-historical setting of Madinah, which was more opened and more cosmo-politan compared to Mecca, was the basic capital for the success of Muhammad in building pluralistic governmental base. The emergence of Madinah constitution which involved all Madinah's elements (Muslim and non-Muslim groups) was taken as the tenet of building well-established socio-political system ensuring the equality for all. Considering the admittance of equality, all elements of Madinah held commitment and loyalty toward the prophet leadership. Therefore, they built and created great civilization.

Keywords: Konstitusi Madinah, prinsip universal, pemerintahan pluralistis

1. Pengantar

Dalam konteks Islam, pemerintahan yang dirintis pertama kali oleh Rasulullah SAW di Madinah diyakini oleh umat Islam sebagai bentuk awal dari sistem pemerintahan dengan corak dan “wajah” yang pluralistis. Beragam potensi suku, agama, ras, dan etnis dijadikan sebagai modal dasar bagi basis pembangunan sistem pemerintahan di Madinah. Untuk melihat kesuksesan Rasulullah Muhammad SAW dalam membangun masyarakat madani dengan citra peradaban yang tinggi, dapat dilacak akar-akarnya pada setting sosio-historis masyarakat Madinah, suatu kondisi obyektif yang secara komprehensif mendukung keberhasilan dimaksud. Ini karena sistem pemerintahan tidak saja dibangun secara tiba-tiba di atas diversitas agama, etnik, ekonomi, sosial dan politik, namun keberbedaan dan keragaman tersebut justru menjadi modal dasar bagi penciptaan potensi keharmonisan yang dibangun terlebih dahulu.

* Penulis adalah Dosen dan Ketua Pusat Studi Gender (PSG) UIN Malang, Sekretaris Lembaga Kerjasama Lintas Agama “TOLERANSI” Malang dan menyelesaikan Program Doktor (S3) di IAIN “Sunan Ampel” Surabaya.

2. Setting Sosio-Historis Makkah dan Madinah: Sebuah Perbandingan

Secara umum, bangsa Arab dapat diklasifikasikan pada arab *al-Ba'idat* dan *al-Baqiyat*. Arab *al-Ba'idat* kini telah lenyap seperti kaum 'Ad dan Tsamud, sementara Arab *al-Baqiyat* hingga kini berkembang dan menurunkan dua suku besar, yakni *al-'Aribat* dan *al-Musta'rabat*. *Al-'Aribat* adalah suku keluarga al-Qathan yang menyebar ke kawasan jazirah Arab. Sedangkan *al-Musta'rabat* adalah suku yang dalam perkembangannya secara natural menjadi Arab dan tersebar di kawasan Hijaz, Makkah, Arab tengah dan Arab selatan serta Irak. *Al-Musta'rabat* ini pada perkembangan selanjutnya melakukan akulturasi dengan keturunan al-Qathan dari suku *al-'Aribat* melalui perkawinan dan relasi-relasi sosial lainnya. Dari akulturasi kedua suku besar inilah kemudian nantinya yang melahirkan *Adnaniyat*, yang menurunkan Ismail dan berikutnya suku Qurays, suku Rasulullah Muhammad SAW. Karena itu pula, logis jika masyarakat Arab Makkah yang kendati bersuku-suku dan berkabilah-kabilah, namun mereka tunduk di bawah kekuasaan dan kepemimpinan Qurays. Kondisi yang demikian ini tidak dapat ditemukan di Madinah, kota yang belakangan menjadi basis da'wah Rasulullah SAW dalam menjadikan Islam sebagai kekuatan agama sekaligus politik.

Madinah yang sebelumnya disebut dengan kota Yatsrib, adalah sebuah kota atau wilayah yang dihuni oleh beragam etnis, agama, kelompok ekonomi, kelompok sosial dan politik yang berbeda-beda. Suku-suku seperti Aus dan Khazraj, Najjar, Juhsyam, 'Auf dan lain-lain, etnis Yahudi dan penganut agama Yahudi yang mayoritas merupakan migran dari Palestina (ada yang menyebut dari Aramia), Arab penganut paganisme, Arab penganut Yahudi dan Kristen, yakni suku Judam dan Udra'. Kesemua elemen ini senantiasa mengalami konflik berkepanjangan, tanpa satupun kekuatan yang mampu menjadi pemimpin yang dapat mempersatukan antara-suku-suku dimaksud. Pemandangan ini sungguh bertolak belakang dengan panorama sosio-politik di Makkah, yang kendali sosial politik berada di bawah kekuasaan suku Qurays sehingga semua suku tunduk di bawah komando dan kontrolnya.

Kendati kaum Yahudi menguasai sejumlah oase di Fadah, Wadil Qura dan Tayma karena mereka memiliki keunggulan di bidang teknik pengairan, namun tetap saja mereka juga tidak memiliki kharisma dan otoritas politik untuk mengendalikan suku-suku di Madinah yang terus-menerus berkonflik. Bahkan kondisi konflik ini telah terjadi tidak kurang dari 120 tahun ketika Muhammad hijrah ke tempat ini dari Makkah. Dalam kondisi sosial politik yang tidak pernah nir konflik inilah, popularitas Muhammad SAW sebagai pribadi yang agung, jujur dan adil menarik hati sejumlah enam orang peziarah haji dari Madinah tahun 621. Ketertarikan enam peziarah ini kepada Rasulullah SAW selanjutnya

menjadi titik tolak bagi kebangunan masyarakat Madinah. Sejak saat itu pulalah Nabi Muhammad kemudian mengirim Mus'ab ibn Umair, sebagai juru da'wah di wilayah oase di Madinah.

3. Dari Komitmen Kesetiaan Hingga Lahirnya Piagam Madinah

Komitmen ketaatan dan kesetiaan semua elemen masyarakat Madinah dikukuhkan dalam *Bai'at Aqabah I* yang terjadi pada tahun 621 M dan *Bai'at Aqabah II* pada tahun 622 M. Perjanjian ini ditandai dengan penerimaan secara terbuka terhadap Muhammad SAW dan 70 orang pengikutnya dari Makkah (*muhajirin*) oleh masyarakat Madinah muslim, yang kemudian disebut sebagai *anshar*. Oleh karena itu, langkah pertama yang dilakukan Rasulullah SAW setiba di Madinah adalah membangun masjid. Masjid tersebut, selain dijadikan sebagai basis kegiatan keagamaan, juga difungsikan sebagai sarana menjalin persatuan dan kesatuan kaum muslimin, baik *anshar* maupun *muhajirin* tersebut.

Segera setelah itu, maka dilakukan pembicaraan dan negosiasi tentang teks Piagam Madinah yang disusun pertama kali hanya di kalangan kaum muslimin di rumah Anas bin Malik. Pembahasan teks Piagam Madinah selanjutnya juga melibatkan unsur-unsur non muslim, yakni Yahudi, kaum musyrikin dan penganut paganisme, untuk secara bersama-sama melakukan pembahasan dan diskusi, sebelum akhirnya ditetapkan, diputuskan dan disahkan menjadi Piagam atau Konstitusi Madinah.

Piagam Madinah merupakan sebuah undang-undang yang sangat spesifik dan modern. Bahkan beberapa pemikir menyebutnya sebagai undang-undang yang terlampau modern untuk konteks zamannya. Hal ini karena Piagam Madinah yang dihasilkan Muhammad bersama masyarakat Madinah tersebut, diklaim sebagai konstitusi pertama yang secara teoretis maupun praktisnya belum pernah terpikirkan apalagi dilaksanakan oleh dua imperium besar sebelumnya, yakni Romawi-Byzantium dan Sasia-Zoroaster, maupun imperium-imperium lainnya baik di dunia Barat maupun Timur.

Seorang pemikir liberal Turki, Bullac Ali (2001), menyatakan bahwa Konstitusi Madinah merupakan komitmen kontrak sosial, di mana semua elemen Madinah disatukan dalam kesatuan sosial politik dan bukan kesatuan religius, yang belakangan dikenal dengan sebutan *ummah*. Dengan Konstitusi Madinah yang ditandatangani oleh perwakilan semua elemen masyarakat Madinah itu, berarti bahwa mereka memberikan kepercayaan penuh, pengakuan dan legitimasi kepada Rasulullah SAW sebagai pemimpin dan penengah di antara mereka. Sebagai konsekuensinya, mereka akan senantiasa berkomitmen

memberikan ketaatan dan kesetiaan kepada Rasulullah SAW sebagai pucuk pimpinannya, saling menghormati dan memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga Negara Madinah. Suku Yahudi yang sebelumnya hanya klan, kini terangkat harkat dan martabatnya sebagai warga negara yang juga sama derajatnya dengan umat Islam. Demikian pula elemen-elemen lain non-Yahudi dan non-muslim, sama-sama dapat menghirup udara segar yang sama dan sejajar dengan umat-umat lainnya.

Piagam Madinah yang disebut-sebut sebagai undang-undang paling modern dalam konteks zaman itu, membuktikan dirinya sebagai dasar bagi peletakan pemerintahan yang berbasis pada elemen pluralistis. Piagam dimaksud terdiri dari 47 pasal yang memiliki makna signifikan bagi penciptaan masyarakat madani yang menjunjung tinggi pluralitas sejati. Di antara 47 pasal dimaksud, secara umum mengandung pesan moral dan makna universal sebagai berikut:

Pertama, kesatuan sosial politik di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW, mampu meredam egoisme kesukuan, etnisitas dan kelompok-kelompok yang selalu bertengkar selama tidak kurang dari 120 tahun. Hal ini juga disebabkan oleh kepribadian dan sosok Muhammad SAW yang agung, sikap bijaksana dan adil dalam mengambil keputusan (Montgomery Watt, 1974). Di samping itu, kerinduan masyarakat Madinah akan hadirnya seorang "Ratu Adil" dan "Juru Selamat" yang diharapkan mampu membawa mereka dari medan konflik, pertengkar dan perpecahan yang memporak-porandakan sistem kehidupan Madinah, juga menjadi faktor penting bagi pengakuan mereka atas kepemimpinan Muhammad SAW. Dengan demikian, seperti "gayung bersambut" antara penduduk Madinah dengan kehadiran Rasulullah SAW di bumi oase tersebut.

Kedua, Piagam Madinah sangat memungkinkan atau mendukung diterimanya satu suku, etnis, agama, kelompok-kelompok tertentu oleh kelompok lainnya tanpa ada hegemoni, opresi dan superioritas-inferioritas satu atas yang lain. Pola relasi sosial yang horizontal yang demikian ini juga sangat memungkinkan terjadinya interaksi positif dan akulturasi yang lebih intensif di antara semua elemen Madinah.

Ketiga, partisipasi dari semua komponen masyarakat Madinah untuk mendukung program dan kebijakan politik dan tata sosial pemerintahan yang diputuskan dan diatur oleh Rasulullah SAW, termasuk beberapa ekspansi yang dilakukan ke beberapa wilayah untuk memperkuat basis ekonomi politik negara yang baru saja dibentuk tersebut.

Keempat, penciptaan dan pengakuan pluralisme sejati. Pengakuan atas eksistensi semua agama, tidak dapat dipungkiri, sangat mendorong terciptanya kerukunan dan keharmonisan hidup, karena mereka memiliki kebebasan untuk

menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakininya. Larangan pemaksaan agama yang sesungguhnya telah menjadi prinsip Islam jauh ketika Rasulullah SAW masih berada di Makkah, yakni sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Kafirun: 7: "*lakum dinukum waliya din*" (bagimu agamamu dan bagiku agamaku), menjadi prinsip yang sangat dijunjung tinggi. Prinsip tersebut tetap saja dipertahankan bahkan ketika kelak di era pemerintahan khilafah pasca kewafatan Rasulullah SAW, Islam merambah wilayah teritorial di Eropa, yakni Sisilia dan Spanyol bahkan hingga ke anak benua India. Bahkan spirit keteladanan historis Muhammad SAW di Madinah dalam menjunjung tinggi prinsip pluralisme ini, menjadi rujukan valid bagi penciptaan masyarakat modern yang menginginkan pluralisme dan multikulturalisme sebagai kekuatan positif dan konstruktif untuk kemajuan bangsa dan negara.

4. Beberapa Perdebatan tentang Konstitusi Madinah.

Piagam Madinah yang pada umumnya sejarawan berkesimpulan bahwa ia disusun segera setelah Rasulullah SAW bersama sejumlah pengikutnya hijrah dari Makkah dan sebelum Perang Badar terjadi, merupakan pandangan yang sejauh literatur yang penulis teliti adalah kesimpulan terkuat. Karena dilihat dari teks atau butir-butir teks Piagam Madinah tersebut, semua suku dan elemen masyarakat Madinah satu persatu tercantum di dalamnya, sebagaimana disitir oleh Bullac Ali (2001), A. Syalabi (2003), Ali Abdul Raziq (2002) dan sejarawan lainnya. Namun Montgomery Watt (1964) berkesimpulan bahwa Piagam Madinah disusun baru pada tahun 629 mengingat suku-suku Yahudi tidak disebutkan dalam teks piagam tersebut. Perbedaan pendapat mengenai hal ini bisa jadi disebabkan oleh sumber dan rujukan berbeda yang digunakan oleh para sejawaran tersebut. Namun demikian, penulis berkesimpulan bahwa boleh jadi pada awal disusunnya semua elemen Madinah tercantum dalam klausul Piagam Madinah tersebut, yakni pada tahun 622 M. Namun setelah terjadinya pengkhianatan yang dilakukan oleh kelompok Yahudi terhadap Rasulullah SAW, maka kemudian kelompok ini dicoret dan dihapuskan dari Konstitusi Madinah.

Beberapa pengkhianatan yang dilakukan oleh Yahudi atas komitmen yang tertuang dalam Piagam Madinah tersebut, antara lain berupa kepemihakan Yahudi terhadap kaum Kafir Makkah dan persekongkolan mereka dengan para musuh Islam dalam rangka untuk membunuh Rasulullah SAW. Pengkhianatan dimaksud sangat kentara ketika peristiwa Penaklukan Kota Makkah (*Fathu Makkah*), yang sesungguhnya tidak saja berimplikasi pada penguatan basis politik Madinah, tetapi juga basis ekonomi yang sangat diperlukan bagi keamanan, perkembangan dan kemajuan Islam yang dikendalikan dari kota tersebut.

Kaum Yahudi mengkhianati Rasulullah SAW yang mendukung kaum Kafir Makkah karena peperangan tersebut melibatkan wilayah Taif, yakni wilayah yang merupakan basis pertumbuhan bisnis dan ekonomi Yahudi. Sebagai konsekuensinya, satu persatu suku Yahudi, yakni Qaynuqa', Nadzir dan Quraydhah diusir dari Madinah. Pengusiran ini merupakan bentuk perlakuan Islam yang dinilai sangat toleran, karena pengkhianatan yang menggerogoti sendi-sendi kekuatan politik tidak dibalas dengan pembunuhan, tetapi hanya dibalas dengan pengusiran (Guillaume, 1975), suatu langkah yang dinilai demokratis dan humanis.

Piagam Madinah sebagai suatu sistem perundang-undangan yang spesifik bagi tata pemerintahan Madinah, sejatinya juga merupakan basis keberhasilan Muhammad SAW dalam menjadikan Islam yang pada perkembangannya tidak hanya menjelma sebagai agama tetapi juga politik kenegaraan. Komentar senada tentang hal ini juga diajukan oleh HAR Gibb dan Strottmil (Philip K. Hitti, 1975), juga Karen Armstrong (2002), dengan menyatakan bahwa: "Muhammad telah berhasil menciptakan tata masyarakat dengan sistem perundang-undangan yang spesifik, sehingga Muhammad SAW menjelma menjadi pemimpin agama dan politik."

Prestasi lain yang juga mendukung terciptanya masyarakat madani di Madinah, disamping Piagam Madinah adalah adanya sensus penduduk Madinah, sebuah langkah yang tidak dan belum pernah dilakukan oleh para penguasa pemerintahan di sejumlah wilayah lainnya. Dari hasil sensus ini pulalah, Rasulullah SAW berhasil mengetahui secara pasti komposisi penduduk Madinah yang jumlah totalnya mencapai 10.000 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 1500 orang kaum muslimin dari unsur *anshar* dan *muhajirin*, 4000 orang Yahudi dan 4500 kaum musyrik. Dari sini pulalah akhirnya Rasulullah SAW berhasil membuat empat tanda sudut ketika memilih pusat pemerintahannya, yakni di Lembah Yastrib. Disamping itu, hasil sensus tersebut juga berfungsi untuk melihat peta kekuatan Madinah dalam rangka pertahanan dan untuk menghadapi lawan-lawan politiknya di luar dan di dalam negeri, yakni kelompok Yahudi dan Munafik.

Beberapa prinsip universal yang tertuang dalam Piagam Madinah, tidak saja layak bagi penciptaan *ummah* dalam konteks masyarakat Madinah era itu, tetapi juga dapat dijadikan sebagai prinsip penciptaan masyarakat berperadaban dalam basis hukum dan keagamaan di era modern. Prinsip-prinsip dimaksud adalah mencakup: **Pertama**, prinsip persamaan, di mana semua elemen masyarakat Madinah memiliki persamaan dan kesetaraan dalam posisinya sebagai warga negara. **Kedua**, prinsip kebebasan yang mengakui semua agama dan memberikan ruang gerak dan peluang yang sama dalam menjalankan ibadah

dan mengekspresikan keyakinan dan kepercayaannya. Demikian juga toleransi dan penghormatan satu atas yang lain menjadi panorama yang menyejukkan hati dan dinamika kehidupan. **Ketiga**, prinsip persatuan dan kesatuan, yang dengan prinsip ini semua unsur Madinah dipersatukan secara sosial politik dalam satu *ummah*. Untuk menjaga persatuan Madinah semua elemen harus menjaga komitmen dan memberikan kesetiaan yang tinggi terhadap pemimpin mereka, yakni Rasulullah SAW. **Keempat**, prinsip persaudaraan, yang menyatukan semua elemen Madinah menjadi saudara antara satu dengan yang lain, baik persaudaraan keagamaan (misalnya antara *anshar* dan *muhajrin*), maupun persaudaraan kemanusiaan antara Muslim, Yahudi, Kristen, musyrik dan paganisme. **Kelima**, prinsip kesamaan, yang memberikan keleluasaan bagi semua warga Negara Madinah memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pembelaannya kepada negara. **Keenam**, prinsip musyawarah, yang melibatkan semua unsur Madinah dalam proses pengambilan keputusan mengenai tata pemerintahan, termasuk dalam persoalan penyusunan teks Piagam Madinah. Dalam konteks prinsip musyawarah ini, dapat dilihat dalam konteks pemerintahan Islam yang digambarkan oleh Mehdi Muzaffari (1997), bahwa ada semacam dewan permusyawaratan yang terdiri dari 10 orang yang senantiasa diajak Rasulullah SAW untuk mendiskusikan permasalahan pemerintahan Madinah. Kesepuluh orang tersebut adalah sejumlah tokoh kaum muslimin yang berlatar belakang suku yang beragam, yakni Abubakar dan Thalha dari suku Taym, Umar ibn Khattab dan Sa'id bin Zayd dari suku 'Adi, Ali ibn Abi thalib dari Bani Hasyim, 'Usman ibn 'Affan dari bani Umayyah, Zubayr ibn 'Awwam dari suku Asad, Abu Ubayda dari Fahr, Abdurrahman ibn 'Auf dan Saad ibn Abi Waqqas dari suku Zahra. **Ketujuh**, prinsip pertahanan, yang menuntut komitmen bahwa semua elemen Madinah berkewajiban mempertahankan kesatuan dan integrasi teritorial Madinah, dari segala macam upaya penggerogotan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. **Kedelapan**, prinsip perdamaian, di mana harmonisasi sosial menjadi prioritas utama, berdiri di atas kepentingan suku dan golongan atau agama dan kelompok apapun. **Kesembilan**, prinsip penegakan hukum, yang memberikan kesempatan kepada semua unsur masyarakat Madinah bisa melaksanakan hukum sesuai dengan panduan masing-masing atau melalui kesepakatan-kesepakatan dan tradisi-tradisi sosial yang baik dan telah disepakati bersama, tanpa mengganggu harmonisasi kosmik secara universal. **Kesepuluh**, prinsip kepemimpinan, yang menjadikan semua elemen masyarakat Madinah mengakui kedudukan istimewa Rasulullah SAW sebagai pemimpin bagi kaum muslimin dan penengah bagi semua kelompok yang ada. **Kesebelas**, prinsip keadilan, di mana semua permasalahan hukum senantiasa diputuskan dengan menjunjung tinggi rasa keadilan tanpa pandang bulu. **Keduabelas**, prinsip ketaqwaan, yang mana tata masyarakat Madinah

dibangun dengan spirit *amar ma'ruf nahi munkar* (menganjurkan kebaikan dan mencegah kejahatan), dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan.

5. Simpulan.

Selama kurang lebih 10 tahun, yakni 622-632M, Piagam Madinah merupakan acuan resmi kenegaraan atau sistem perundang-undangan yang spesifik tersebut dilaksanakan, sehingga melahirkan peradaban yang demikian tinggi. Hal ini sejatinya bisa diartikulasikan di sepanjang zaman, dengan memegang spirit dan prinsip universal yang terkandung di dalamnya. Hal ini tidak dimaksudkan sebagai sekedar upaya imitasi dan romantisisme sejarah, namun menjadikannya sebagai rujukan historis untuk melampaui capaian Rasulullah SAW di masa lalu, mengingat diversitas dan kompleksitas telah menjadi kenyataan sejarah yang tidak terbantahkan sepanjang sejarah kemanusiaan. Karena itu pula, pengingkaran dan penolakan sekelompok umat Islam terhadap pluralisme agama disamping menafikan dasar normatif bagi keharusan menghargai perbedaan, sesungguhnya juga menyalahi realitas historis yang telah diletakkan dasar-dasarnya oleh Rasulullah Muhammad SAW, ketika beliau berperan sebagai pemimpin agama sekaligus politik di Negara Madinah. Dengan basis pemerintahan pluralistik itu pulalah telah dicapai prestasi gemilang berupa keharmonisan dan tata pemerintahan yang mampu mengakomodir dan mewadahi aspirasi seluruh elemen masyarakat Madinah, sehingga melahirkan peradaban tinggi yang oleh beberapa pemikir muslim maupun non-muslim dinilai terlalu modern untuk konteks zamannya.

Wa Allah a'lam bi al-shawab

* * * * *

Daftar Pustaka

- Abd al- Raziq, Ali (2002). *Islam dan Dasar-dasar Pemerintahan : Kajian Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam* (terj. M. Zaid Su'di). Yogyakarta: Jendela.
- Armstrong, Karen (2002). *Muhammad Sang Nabi: Sebuah Biografi Kritis* (terj. Sirikit Syah), Surabaya: Risalah Gusti.
- Brockelmann, Carl (1974). *History of the Islamic Peoples* (trans. Joel Carmichael and Moshe Perlmann), London: Routledge & Kegan Paul.

Bulac, Ali (2001). "Piagam Madinah" dalam Kurzmann, Charles (ed.). *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*. Jakarta: Paramadina.

Gruenebaum, G.E.von (1970), *Classical Islam: History 600 A.D.-1258 A.D.* (trans. Katherine Watson), Chicago: Aldine Publishing Company.

Guillaume, Alfred (1975). *Islam*. USA: Penguin Books.

Hitti, Philip K. (1970). *History of the Arabs*. London: The Macmillan Press Ltd.

Hodgson, Marshall G.S. (1974). *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization*. Chicago: The University of Chicago.

Muzaffari, Mehdi (1997). *Kekuasaan dalam Islam*. Terj. Abdurrahman Ahmed. Jakarta: Pustaka Panjimas.

Pulungan, J. Suyuthi (1996). *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*. Jakarta: RajaGrafindo-LSIK.

Shaban, MA. *Sejarah Islam: Penafsiran Baru 600-750*. Jakarta: Rajawali Pers.

Shiddiqi, Nourouzzaman (1996). *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syalabi, Ahmad (2003). *Sejarah dan Kebudayaan Islam 1* (terj. Mukhtar Yahya), Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, cet.VI.

Watt, Montgomery (1974). *The Majesty That Was Islam*. London: Great Britan.

Watt, Montgomery (1984). *Muhammad Nabi dan Negarawan* (terj. Djohan Efendi), Jakarta: Kuning Mas.